

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa, 2005), sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, dan kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati sehingga tertuang dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti desa sebagai suatu kesatuan wilayah yang memiliki kebijakan otonomi daerah untuk mengatur, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya daerah secara optimal.

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat di daerahnya dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu Desa. Peran pemerintah Desa dalam pembangunan desa pada era otonom daerah sangat penting, dimana

secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 7 ayat (1) tentang desa bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa menjelaskan bahwa pembangunan desa oleh pemerintah desa yang sebelumnya terbebani oleh program-program pemerintah pusat sekarang sekarang dapat lebih leluasa dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri. Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga desa tidak bergantung pada transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pendapatan asli desa diperoleh dari beberapa sumber daya atau potensi yang ada di dalam suatu desa. Salah satu sumber pendapatan tersebut bersumber dari hasil usaha desa atau hasil dari Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang didirikan atau di bentuk berdasarkan potensi yang dimiliki dan kebutuhan desa dalam rangka mendorong untuk memperkuat perekonomian desa yang dikelola oleh masyarakat beserta pemerintah desa. Dasar dalam pendirian BUMDes berlandaskan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) yang berbunyi :

*“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”*

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 87 ayat (1) dan (2) yang sebagaimana berbunyi :

*“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”*

*“BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong”*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, mengartikan BUMDes sebagaimana berbunyi :

*“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Desa dan masyarakat”.*

BUMDes merupakan lembaga yang memiliki dua fokus tujuan, yakni sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Sebagai lembaga sosial diartikan memiliki fungsi melalui keterlibatannya untuk penyedia layanan sosial yang orientasinya berpihak kepada masyarakat. Sedangkan fungsinya sebagai lembaga komersial diartikan untuk menawarkan sumber daya lokal ke pasar dengan orientasi untuk memperoleh keuntungan atau *profit oriented*.

Menurut Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi yang melakukan webinar yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Dalam webinar tersebut Wakil Kemendes PDTT menyampaikan bahwa tiga fokus anggaran dana desa tahun 2021 yakni yang pertama pemulihan ekonomi nasional berdasarkan kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes atau BUMDesma penyediaan listrik desa, dan yang ketiga pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya dikelola BUMDes atau BUMDesma. Hal ini juga didukung dengan

disahkannya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 maka bumdes menjadi badan hukum. Wamen Kemendes PDTT juga menyebutkan bahwa fungsi BUMDes adalah konsolidasi dan pemasaran produk desa. Tercatat sejak 2015 hingga 2020, BUMDes telah berkontribusi meningkatkan PADes hingga Rp 1,1 triliun, sehingga BUMDes menjadi investasi penting bagi desa untuk terus menerus meningkatkan PADes. (kemendes.go.id)

Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Ketua Kemdes PDTT Abdul Halim Iskandar pada Jum'at 11 Desember 2020 sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional dana desa digunakan untuk mengembangkan dan merevitalisasi BUMDes atau BUMDesma, yang nantinya BUMDes akan menjadi ujung tombak untuk pertumbuhan ekonomi di desa. (cnnindonesia.com) Dengan adanya pemfokusan untuk mengembangkan dan merevitalisasi BUMDes yang disampaikan oleh Ketua Kemedes PDTT beserta wakilnya maka BUMDes akan semakin dikembangkan yang berlandaskan pada fokus dana desa pada tahun 2021 adalah pada BUMDes.

STIE PGRI Dewantara Jombang sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Jombang memiliki andil dalam rencana pengembangan dan revitalisasi BUMDes yang direncanakan oleh Ketua Kemendes PDTT melalui kegiatan Sekolah BUMDes yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Melalui kegiatan sekolah BUMDes yang di adakan oleh STIE PGRI Dewantara Jombang terpilih secara acak 30 BUMDes. Serta kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa sebagai dukungan atas revitalisasi tersebut. Kabupaten Jombang terdiri atas 21

kecamatan dengan jumlah desa 302. Tetapi dalam pelaksanaan sekolah BUMDes yang terpilih sebagai peserta ditentukan 30 BUMDes, salah satunya pada Kecamatan Ngoro yang ditunjuk sebagai peserta sekolah BUMDes yang diselenggarakan oleh STIE PGRI Dewanta Jombang yakni Desa Rejoagung. Desa Rejoagung merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Ngoro diantaranya Desa Jombok, Desa Rejoagung, Desa Ngoro, Desa Pulorejo, Desa Sidowarek, Desa Kartorejo, Desa Genukwatu, Desa Kauman, Desa Badang, Desa Banyuarang, Desa Kesamben, Desa Gajah, dan Desa Sugihwaras. Dikarenakan hanya satu BUMDes yang dapat mengikuti sekolah BUMDes sehingga tingkat pengelolaan pada setiap BUMDes akan berbeda.

Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian bahwa BUMDes mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan di beberapa wilayah. Penelitian oleh Darwita dan Redana (2018) membuktikan bahwa BUMDes di Desa Tejakula telah berhasil melaksanakan peran pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, pengelolaan sampah dan hutan desa. Penelitian lain oleh Kinasih dkk. (2020) menyatakan bahwa BUMDes di Desa Morosari terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. BUMDes di Desa Morosari memiliki usaha pengolahan keripik dengan mengambil bahan baku dari usaha perkebunan penduduk sekitar. Selain itu, unit usaha tersebut juga berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Bagi pemerintah

desa, keberadaan BUMDes juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa sehingga tidak terlalu bergantung kepada ADD dan DD.

Di muat dalam website DPMD Jawa Timur pada Data Desa Center bahwa salah satu BUMDes yang berada di wilayah Kecamatan Ngoro yakni BUMDes Rizky Berkah Desa Badang dalam tahun 2021 telah berubah dari kategori berkembang menjadi Maju. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengevaluasi pengelolaan BUMDes pada 13 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro diantaranya Desa Jombok, Desa Rejoagung, Desa Ngoro, Desa Pulorejo, Desa Sidowarek, Desa Kartorejo, Desa Genukwatu, Desa Kauman, Desa Badang, Desa Banyuarang, Desa Kesamben, Desa Gajah, dan Desa Sugihwaras setelah adanya UU Cipta Kerja, pemfokusan dana desa untuk revitalisasi BUMDes dan dengan adanya sekolah BUMDes yang di adakan oleh STIE PGRI Dewantara Jombang dengan judul. **“EVALUASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SE-KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian permasalahan yang dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

- a) Bagaimana tingkat perkembangan Badan Usaha Milik Desa se Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang berdasarkan inidikator petunjuk penilaian perkembangan Badan Usaha Milik Desa?

- b) Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa se Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang berdasarkan inidikator perkembangan Badan Usaha Milik Desa ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian saya, maka tujuan penelitiannya yaitu :

- a) Untuk mengetahui tingkat perkembangan pada Badan Usaha Milik Desa se Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang berdasarkan indikator petunjuk penilaian perkembangan Badan Usaha Milik Desa.
- b) Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa se Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang berdasarkan inidikator penilaian perkembangan Badan Usaha Milik Desa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat bagi pihak pengurus operasional Badan Usaha Milik Desa dan Pemerihdah daerah yang berkaitan yakni diharapkan menjadi masukan untuk meninjau pengelolaan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan memperbaiki kekurangan yang ada pada BUMDes agar dapat meningkatkan kategori BUMDes menuju yang lebih baik dari sebelumnya.
- b) Manfaat bagi bidang akuntansi, yakni pada bagian penelitian sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Evaluasi pengelolaan pada Badan Usaha Milik Desa.

- c) Manfaat bagi penulis, yakni dapat menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta mampu menerapkan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan pada program studi yang penulis tempuh selama ini.